



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ACMAN ALIAS PAPA HIJRAH
2. Tempat lahir : Beka
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 30 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah disampaikan akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Acman Alias Papa Hijrah, bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) lembar kwitansi asli pembayaran upah tukang pembangunan sejumlah Rp.9.800.000.(Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
 - 13 (tiga belas) lembar kwitansi asli dan nota asli pembelian materia bahan bangunan rumah sejumlah Rp. 24.757.500. (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Ruslan Alias Papa Aco

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 I warna biru no IMEI : 860065059118093,IMEI 2 : 86006509118085, yang dimana layar handphone dalam kondisi pecah.

Dikembalikan kepada saudara Sucipto Alias Papa Aldi.

- 1 (satu) rangkap copyan surat keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi nomor : 800/015/BPBD. Tentang pengangkatan tenaga team pendamping percepatan pembangunan perumahan (TP4), kegiatan rehabilitasi dan konstruksi perumahan pasca bencana gempa bumi dan likuifaksi (tahap2) Kabupaten Sigi tahun 2020.
- 1 (satu) rangkap copyan surat peraturan bupati sigi nomor : 19 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan bupati nomor 37 tahun 2019 tentang petunjuk teknis rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana gempa bumi dan likuifaksi tahap II.
- 1 (satu) rangkap copyan berkas gambar rencana dan RAB (rencana anggaran biaya) rusak berat atas nama ACMAN tahun 2020 kab. Sigi.
- 1 (satu) rangkap copyan dokumen yang isinya surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan, berita acara verifikasi dan evaluasi teknis pekerjaan pembangunan rumah kategori rusak berat model pabrikasi / kovensional

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontraktual, laporan pertanggungjawaban dan surat permohonan rekomendasi pencairan untuk pembangunan rumah rusak berat model konvensional kontraktual.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa ACMAN Alias PAPA HIJRAH, pada hari Senin tanggal 22 bulan Juli tahun 2020 waktu yang sudah tidak diingat lagi. Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Desa Beka Kecamatan Marawola Kab.sigi atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, -tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, memiliki barang sesuatu yakni uang sejumlah Rp. 50.000.000., (lima puluh juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban Ruslan Alias Papa Aco atau setidaknya tidaknya bukan milik ia Terdakwa, yang berada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Acman Alias Papa Aco adalah salah satu penerima bantuan yang terdampak bencana dengan kategori rumah rusak berat, dimana Terdakwa Acman Alias Papa Aco mendapatkan bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dalam pelaksanaannya Terdakwa Acman alias memilih sistim kontraktual atau terima kunci, dimana Terdakwa Acman Alias Papa Hijrah menunjuk saksi Ruslan Alias Papa Aco selaku aplikator CV. Maumere yang mengerjakan rumah milik Terdakwa dengan hal tersebut

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (perorangan) pembangunan rumah model konvensional kontraktual untuk penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi tengah nomor : 002/SP3/RR-Tahap II/II/2020. Tata cara pembayaran Dalam perjanjian tersebut yakni dengan cara pemindahbukuan atau transfer bank dari rekening Terdakwa ke rekening saksi Ruslan selaku Aplikator;

- Bahwa dalam mengerjakan rumah Terdakwa, saksi ruslan telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 34.557.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nota pembelian bahan (material) : Rp. 24.757.500,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- b. Nota pembelian upah tukang sebesar Rp. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2020 Terdakwa bersama saksi Darmasyah mencairkan dana bantuan stimulan dari Terdakwa rekening Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana sebelumnya saksi Ruslan telah menandatangani dokumen pencairan atas bantuan stimulant rumah Terdakwa berupa berita acara verifikasi dan evaluasi teknis pekerjaan pembangunan rumah kategori rusak berat model pabrikasi / konvensional kontraktual, laporan pertanggung jawaban dan surat permohonan rekomendasi pencairan untuk pembangunan rumah rusak berat model konvensional kontraktual, pada saat pencairan dana stimulant dari rekening Terdakwa, dana sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian di pegang atau disimpan oleh saksi Darmansyah dan Pada tanggal 22 Juli 2020 saksi Darmansyah baru menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut ke Terdakwa di Kantor Desa Beka Kec. Marawola Kabupaten Sigi. Setelah menerima uang dari saksi Darmansyah, Terdakwa Tidak langsung melakukan transfer atau memberikan uang tersebut kepada saksi Ruslan Alias papa Aco selaku Aplikator yang mengerjakan rumah Terdakwa melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembelian Hand Phone anak Terdakwa sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
2. Pembayaran hutang Terdakwa kepada saudara Hambali Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembelian bahan material dan instalasi listrik rumah Terdakwa sebesar Rp. 15.350.000,- (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Pembelian perabot rumah tangga sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Diberikan kepada mantan istri Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
6. Diberikan kepada ibu Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
7. Pembelian sabu-sabu selama 5 bulan sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Dan selebihnya sebesar delapan jutaan digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari hari.

- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum atau tidak menyerahkan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Ruslan selaku Aplikator CV. Maumere. Akibat perbuatan Terdakwa saksi Ruslan Alias Papa Aco mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa ACMAN Alias Papa Hijrah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa ACMAN Alias PAPA HIJRAH, pada hari Senin tanggal 22 bulan Juli tahun 2020 waktu yang sudah tidak diingat lagi. Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Desa Beka Kecamatan Marawola Kab.sigi atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, -tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang yakni saksi Ruslan untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Acman Alias Papa Aco adalah salah satu penerima bantuan yang terdampak bencana dengan kategori rumah rusak berat, dimana

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Acman Alias Papa Aco mendapatkan bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dalam pelaksanaannya Terdakwa Acman alias memilih sistim kontraktual atau terima kunci, dimana Terdakwa Acman Alias Papa Hijrah menunjuk saksi Ruslan Alias Papa Aco selaku aplikator CV. Maumere yang mengerjakan rumah milik Terdakwa dengan hal tersebut dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (perorangan) pembangunan rumah model konvensional kontraktual untuk penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi tengah nomor : 002/SP3/RR-Tahap II/I/2020. Tata cara pembayaran Dalam perjanjian tersebut yakni dengan cara pemindahbukuan atau transfer bank dari rekening Terdakwa ke rekening saksi Ruslan selaku Aplikator;

- Bahwa dalam mengerjakan rumah Terdakwa, saksi ruslan telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 34.557.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nota pembelian bahan (material) : Rp. 24.757.500,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- b. Nota pembelian upah tukang sebesar Rp. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2020 Terdakwa bersama saksi Darmasyah mencairkan dana bantuan stimulan dari Terdakwa rekening Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana sebelumnya saksi Ruslan telah menandatangani dokumen pencairan atas bantuan stimulant rumah Terdakwa berupa berita acara verifikasi dan evaluasi teknis pekerjaan pembangunan rumah kategori rusak berat model pabrikasi / konvensional kontraktual, laporan pertanggung jawaban dan surat permohonan rekomendasi pencairan untuk pembangunan rumah rusak berat model konvensional kontraktual, pada saat pencairan dana stimulant dari rekening Terdakwa, dana sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian di pegang atau disimpan oleh saksi Darmasyah dan Pada tanggal 22 Juli 2020 saksi Darmasyah baru menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut ke Terdakwa di Kantor Desa Beka Kec. Marawola Kabupaten Sigi. Setelah menerima uang dari saksi Darmasyah, Terdakwa Tidak langsung melakukan transfer atau memberikan uang tersebut kepada saksi Ruslan Alias papa Aco selaku Aplikator yang mengerjakan rumah Terdakwa melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembelian Hand Phone anak Terdakwa sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
2. Pembayaran hutang Terdakwa kepada saudara Hambali Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Pembelian bahan material dan instalasi listrik rumah Terdakwa sebesar Rp. 15.350.000,- (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Pembelian perabot rumah tangga sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Diberikan kepada mantan istri Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
6. Diberikan kepada ibu Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
7. Pembelian sabu-sabu selama 5 bulan sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Dan selebihnya sebesar delapan jutaan digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum atau tidak menyerahkan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Ruslan selaku Aplikator CV. Maumere. Akibat perbuatan Terdakwa saksi Ruslan Alias Papa Aco mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu:

1. Saksi RUSLAN ALIAS PAPA ACO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi tidak memperoleh pembayaran dari

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas pekerjaan pembangunan rumah Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi;

- Bahwa Terdakwa merupakan penerima Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa di dalam pembangunan rumah Saksi tersebut, Terdakwa dan Saksi pada Bulan April 2020, bersama-sama sepakat untuk melakukan perjanjian secara kontraktual, dimana Saksi yang merupakan pemilik CV. MAMUARE bertanggungjawab atas pembangunan rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
- Bahwa selama proses pekerjaan pembangunan rumah tersebut, Terdakwa sering ikut campur dalam proses pengerjaan yang dilakukan oleh tukang, bahkan Terdakwa sempat mengintimidasi hingga melakukan pemukulan terhadap tukang yang sementara kerja. Disamping itu pula, banyak material berupa kusen pintu dan jendela, semen dan atap seng yang hilang di lokasi;
- Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, pekerjaan pembangunan rumah milik Terdakwa baru dapat terselesaikan oleh Saksi kurang lebih 2 (dua) bulan dari jangka waktu semestinya yang tertuang dalam kontrak yakni 2 (dua) minggu;
- Bahwa saat ini, pekerjaan pembangunan rumah Terdakwa sudah rampung 100% (seratus persen) dan telah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selama proses pembangunan rumah Terdakwa, Saksi telah mengeluarkan biaya dari pribadi Saksi sekitar Rp34.557.500 (tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan rincian:
 - a. Nota pembelian bahan (material): Rp24.757.500 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); dan
 - b. Nota pembayaran upah tukang: Rp9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) berada di rekening BNI atas nama Terdakwa dan sebagaimana prosedur yang berlaku serta ketentuan perjanjian yang disepakati antara Terdakwa dan Saksi, dana bantuan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan langsung ditransfer dari rekening Terdakwa ke rekening Saksi (apabila pekerjaan telah dinyatakan rampung);

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 akhirnya dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) yang berada di rekening BNI atas nama Terdakwa tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. DARMANSYAH (Tim TP4 Kab. Sigi);
- Bahwa setelah dana tersebut dicairkan, selanjutnya Saksi dihubungi oleh Sdr. DARMANSYAH (Tim TP4 Kab. Sigi) untuk hadir ke Kantor Desa, namun oleh karena Saksi dalam keadaan sakit, maka Saksi diwakili oleh Isteri Saksi;
- Bahwa pada saat pertemuan di Kantor Desa, Isteri Saksi menolak menerima pembayaran dikarenakan jumlah yang disepakati tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima oleh Saksi;
- Bahwa Saksi ditelpon oleh Kepala Desa Beka dimana pada saat itu Saksi mengatakan jika ada hak Kepala Desa Beka Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) silahkan diambil dan berikan hak Saksi Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa oleh karena dalam pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun, Isteri Saksi kembali ke rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada pertemuan tanggal 22 Juli 2020, akhirnya dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) yang dipegang oleh Sdr. DARMANSYAH (Tim TP4 Kab. Sigi) diberikan kepada Terdakwa dengan catatan bahwa Terdakwa-lah yang akan memberikan bagian milik Saksi kepada Saksi;
- Bahwa dalam pertemuan tanggal 22 Juli 2020 tersebut, Saksi ataupun perwakilan/kuasa Saksi tidak hadir;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak pernah menyerahkan dana/bagian milik Saksi tersebut dan juga tidak pernah melakukan transfer dana ke rekening perusahaan CV. MAMUARE;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi melaporkannya kepada Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI HANDAYANI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian Sdr. RUSLAN tidak memperoleh pembayaran dari Terdakwa atas pekerjaan pembangunan rumah Terdakwa yang dilakukan oleh Sdr. RUSLAN;
 - Bahwa Terdakwa merupakan penerima Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan aturan yang ada, dana bantuan sudah berada di rekening masyarakat namun belum bisa dicairkan, nanti apabila rumah sudah 100% dibangun barulah dana tersebut dapat dicairkan;
 - Bahwa penerima bantuan memperoleh kesempatan untuk memilih apakah akan melakukan pembangunan secara mandiri atau melakukan kontraktual dengan penyedia jasa pembangunan rumah;
- Bahwa di dalam pembangunan rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa dan Sdr. RUSLAN bersama-sama telah memilih dan menandatangani perjanjian secara kontraktual, dimana Sdr. RUSLAN yang merupakan pemilik CV. MAMUARE bertanggungjawab atas pembangunan rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi adalah Pejabat Pembuat Komitmen untuk Stimulan Tahap II Tahun 2020 untuk wilayah untuk khusus rusak berat di wilayah Kab. Sigi;
 - Bahwa Saksi mengenal Sdr. MIRNAWATI DEWI, S.Si, M.Si sebagai bawahan Saksi yang menurut struktur jabatan sebagai Koordinator Tim Pendamping Percepatan Pembangunan Perumahan (TP4) untuk wilayah Kab. Sigi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Sdr. DARMANSYAH merupakan salah satu dari anggota TP4 yang dipimpin oleh Sdr. MIRNAWATI;
 - Bahwa terdapat kesalahan prosedur di dalam kasus ini, dimana dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah sebesar Rp50.000.000.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) yang berada di rekening Terdakwa seharusnya ditransfer ke rekening CV. MAMUARE (milik Sdr. RUSLAN), bukan dicairkan secara langsung;

- Bahwa Saksi mengetahui pencairan dana secara langsung tersebut diketahui oleh Sdr. MIRNAWATI dan Sdr. DARMANSYAH;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Sdr. MIRNAWATI dan Sdr. DARMANSYAH adalah keliru dan menyalahi aturan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati Sigi No. 19 Tahun 2020;
- Bahwa Sdr. MIRNAWATI tidak pernah melaporkan/memberitahukan kepada Saksi sebagai atasan TP4, perihal adanya pencairan dana dari rekening milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mendapatkan laporan dari TP4 berkaitan dengan adanya permasalahan dalam pembangunan rumah milik Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. SAKSI MUSMIYANTO M. YASANO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian Sdr. RUSLAN tidak memperoleh pembayaran dari Terdakwa atas pekerjaan pembangunan rumah Terdakwa yang dilakukan oleh Sdr. RUSLAN;
- Bahwa Terdakwa merupakan penerima Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan aturan yang ada, dana bantuan sudah berada di rekening masyarakat namun belum bisa dicairkan, nanti apabila rumah sudah 100% dibangun barulah dana tersebut dapat dicairkan;
- Bahwa penerima bantuan memperoleh kesempatan untuk memilih apakah akan melakukan pembangunan secara mandiri atau melakukan kontraktual dengan penyedia jasa pembangunan rumah;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam pembangunan rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa dan Sdr. RUSLAN bersama-sama telah memilih dan menandatangani perjanjian secara kontraktual, dimana Sdr. RUSLAN yang merupakan pemilik CV. MAMUARE bertanggungjawab atas pembangunan rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris BPBD Kabupaten Sigi yang bertanggung jawab terhadap penyaluran dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah;
- Bahwa terdapat kesalahan prosedur di dalam kasus ini, dimana dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) yang berada di rekening Terdakwa seharusnya ditransfer ke rekening CV. MAMUARE (milik Sdr. RUSLAN), bukan dicairkan secara langsung;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh TP4 adalah keliru dan menyalahi aturan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati Sigi No. 19 Tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mendapatkan laporan dari TP4 berkaitan dengan adanya permasalahan dalam pembangunan rumah milik Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. SAKSI MIRNAWATI DEWI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian Sdr. RUSLAN tidak memperoleh pembayaran dari Terdakwa atas pekerjaan pembangunan rumah Terdakwa yang dilakukan oleh Sdr. RUSLAN;
- Bahwa Terdakwa merupakan penerima Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan aturan yang ada, dana bantuan sudah berada di rekening masyarakat namun belum bisa dicairkan, nanti apabila rumah sudah 100% dibangun barulah dana tersebut dapat dicairkan;
- Bahwa penerima bantuan memperoleh kesempatan untuk memilih apakah akan melakukan pembangunan secara mandiri atau melakukan kontraktual dengan penyedia jasa pembangunan rumah (aplikator);
- Bahwa di dalam pembangunan rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa dan Sdr. RUSLAN bersama-sama telah memilih dan menandatangani perjanjian secara kontraktual, dimana Sdr. RUSLAN yang merupakan pemilik CV. MAMUARE bertanggungjawab atas pembangunan rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi merupakan Koordinator Tim Pendamping Percepatan Pembangunan Perumahan (TP4) untuk wilayah Kec. Marawola Kab. Sigi yang bertanggung jawab melakukan pendampingan terhadap para penerima Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah;
- Bahwa TP4 telah melakukan verifikasi terhadap rumah milik Terdakwa dan telah diperoleh hasil bahwa rumah milik Terdakwa telah selesai direkonstruksi (100% telah selesai);
- Bahwa Saksi mengetahui aturan yang menyebutkan bahwa apabila penerima bantuan memilih melakukan kontraktual dengan penyedia jasa pembangunan rumah (aplikator), maka Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) yang berada di rekening penerima bantuan (Terdakwa) seharusnya ditransfer ke rekening CV. MAMUARE (milik Sdr. RUSLAN) selaku aplikator;
- Bahwa Terdakwa pernah menelfon Saksi meminta agar pencairan dana bantuan stimulan dari rekening Terdakwa dilakukan dengan cara penarikan tunai dimana alasan Terdakwa pada waktu itu akan pergi keluar ke Kalimantan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mau menandatangani slip transfer dan tidak akan mencairkan dana jika uang tersebut ditransfer kepada Sdr. RUSLAN;
- Bahwa di dalam perjalanannya, Saksi selaku TP4 mengetahui bahwa terdapat permasalahan antara Terdakwa dan Sdr. RUSLAN, sehingga atas

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan antara Terdakwa dan Sdr. RUSLAN, maka dana tersebut dicairkan;

- Bahwa selanjutnya, Saksi selaku Koordinator TP4, meminta Sdr. DARMANSYAH (Anggota Tim TP4) untuk mengawal pencairan dana tersebut bersama dengan Terdakwa dan Sdr. RUSLAN, dan akhirnya pada tanggal 20 Juli 2020, Saksi mengetahui bahwa dana tersebut telah dicairkan di Bank BNI dan dipegang oleh Sdr. DARMANSYAH;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada pertemuan tanggal 22 Juli 2020, akhirnya dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) yang dipegang oleh Sdr. DARMANSYAH (Tim TP4 Kab. Sigi) diberikan kepada Terdakwa dengan catatan bahwa Terdakwa-lah yang akan memberikan bagian milik Sdr. RUSLAN kepada Sdr. RUSLAN (sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan Stimulan Rusak Berat tertanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa, TP4 Kab. Sigi (Sdr. DARMANSYAH), TPM Kab. Sigi (Sdr. HUSSIN), TPD Desa Beka/Kepala Desa Beka (Sdr. MOH. FITRAH), dan BABIN Desa Beka (Sdr. INDRAWAN);
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui, namun setelah dipanggil oleh Penyidik Kepolisian, barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ternyata belum menyerahkan dana/bagian milik Sdr. RUSLAN / CV. MAMUARE tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. SAKSI DARMANSYAH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian Sdr. RUSLAN tidak memperoleh pembayaran dari Terdakwa atas pekerjaan pembangunan rumah Terdakwa yang dilakukan oleh Sdr. RUSLAN;
- Bahwa Terdakwa merupakan penerima Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi Tsunami dan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Likuifaksi di Sulawesi Tengah sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan aturan yang ada, dana bantuan sudah berada di rekening masyarakat namun belum bisa dicairkan, nanti apabila rumah sudah 100% dibangun barulah dana tersebut dapat dicairkan;
- Bahwa penerima bantuan memperoleh kesempatan untuk memilih apakah akan melakukan pembangunan secara mandiri atau melakukan kontraktual dengan penyedia jasa pembangunan rumah (aplikator);
- Bahwa di dalam pembangunan rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa dan Sdr. RUSLAN bersama-sama telah memilih dan menandatangani perjanjian secara kontraktual, dimana Sdr. RUSLAN yang merupakan pemilik CV. MAMUARE bertanggungjawab atas pembangunan rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu Anggota Tim Pendamping Percepatan Pembangunan Perumahan (TP4) untuk wilayah Kec. Marawola Kab. Sigi yang bertanggung jawab melakukan pendampingan terhadap para penerima Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah;
- Bahwa TP4 telah melakukan verifikasi terhadap rumah milik Terdakwa dan telah diperoleh hasil bahwa rumah milik Terdakwa telah selesai direkonstruksi (100% telah selesai);
- Bahwa Saksi mengetahui aturan yang menyebutkan bahwa apabila penerima bantuan memilih melakukan kontraktual dengan penyedia jasa pembangunan rumah (aplikator), maka Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) yang berada di rekening penerima bantuan (Terdakwa) seharusnya ditransfer ke rekening CV. MAMUARE (milik Sdr. RUSLAN) selaku aplikator;
- Bahwa di dalam perjalanannya, Saksi selaku TP4 mengetahui bahwa terdapat permasalahan antara Terdakwa dan Sdr. RUSLAN;
- Bahwa Saksi pernah ditelepon oleh Sdr. MIRNAWATI yang menyebutkan bahwa antara Terdakwa dan Sdr. RUSLAN telah sepakat agar dana tersebut dicairkan;
- Bahwa selanjutnya, Saksi selaku Anggota Tim TP4 diminta oleh Sdr. MIRNAWATI (Koordinator Tim TP4) untuk mengawal pencairan dana tersebut, dan akhirnya pada tanggal 20 Juli 2020, Saksi bersama dengan

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Pihak BABINSA melakukan pencairan dana di Bank BNI Cabang Sigi di Kalukubula;

- Bahwa Saksi sebelumnya telah menghubungi Sdr. RUSLAN agar datang juga ke Bank BNI untuk ikut menyaksikan pencairan dana, namun Sdr. RUSLAN tidak hadir;
- Bahwa setelah uang tersebut dicairkan, selanjutnya Saksi membawa uang tersebut ke Kantor Desa bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi selanjutnya menelepon Sdr. RUSLAN agar datang ke Kantor Desa karena dana tersebut akan segera dibagikan, namun pada saat itu, Sdr. RUSLAN tidak hadir karena sakit dan diwakili oleh Isteri Sdr. RUSLAN;
- Bahwa pada saat pertemuan tanggal 20 Juli 2020 tersebut di Kantor Desa, isteri Sdr. RUSLAN menolak menerima pembayaran dikarenakan jumlah yang disepakati tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima oleh Saksi, dan akhirnya pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam pertemuan tersebut ada klaim dari Kepala Desa Beka dan Terdakwa bahwa tidak semua pekerjaan atau material ditanggung oleh Sdr. RUSLAN dan Kepala Desa Beka serta Terdakwa juga meminta bagiannya masing-masing;
- Bahwa oleh karena pertemuan di Kantor Desa pada tanggal 20 Juli 2020 tidak memperoleh kesepakatan, maka dana sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) yang telah dicairkan dibawa dan dipegang oleh Saksi dikarenakan tidak ada pihak yang bersedia menyimpan dana tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilaksanakan pertemuan lanjutan pada tanggal 22 Juli 2020 di Kantor Desa, namun sampai dengan sore hari, Sdr. RUSLAN tidak hadir di Kantor Desa;
- Bahwa setelah bermusyawarah dengan para pihak yang hadir dalam pertemuan tanggal 22 Juli 2020 tersebut akhirnya disepakati bahwa dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) yang dipegang oleh Saksi diberikan kepada Terdakwa dengan catatan bahwa Terdakwa-lah yang akan memberikan bagian milik Sdr. RUSLAN kepada Sdr. RUSLAN;
- Bahwa penyerahan dana dari Saksi kepada Terdakwa tersebut dituangkan di dalam Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan Stimulan Rusak Berat tertanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa,

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi selaku TP4 Kab. Sigi, TPM Kab. Sigi (Sdr. HUSSIN), TPD Desa Beka/Kepala Desa Beka (Sdr. MOH. FITRAH), dan BABIN Desa Beka (Sdr. INDRAWAN);

- Bahwa setelah pertemuan tanggal 22 Juli 2020 tersebut, Saksi tidak pernah lagi mengetahui kelanjutan hal tersebut, dan Saksi tidak pernah lagi berhubungan dengan Terdakwa maupun Sdr. RUSLAN;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui, namun setelah dipanggil oleh Penyidik Kepolisian, barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ternyata belum menyerahkan dana/bagian milik Sdr. RUSLAN / CV. MAMUARE tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. SAKSI MOH. AKBAR dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian Sdr. RUSLAN tidak memperoleh pembayaran dari Terdakwa atas pekerjaan pembangunan rumah Terdakwa yang dilakukan oleh Sdr. RUSLAN;
- Bahwa Saksi adalah pihak yang awalnya memfasilitasi pertemuan antara Terdakwa dan Sdr. RUSLAN untuk selanjutnya melaksanakan perjanjian kontraktual diantara mereka;
- Bahwa setelah itu, Saksi sudah tidak mengetahui lagi kejadian-kejadian dan kelanjutan pembangunan rumah milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah Terdakwa telah selesai dibangun oleh Sdr. RUSLAN (CV. MAMUARE);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

7. SAKSI MOH. FITRAH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian Sdr. RUSLAN tidak memperoleh pembayaran dari Terdakwa atas pekerjaan pembangunan rumah Terdakwa yang dilakukan oleh Sdr. RUSLAN;
- Bahwa Terdakwa merupakan penerima Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa di dalam pembangunan rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa dan Sdr. RUSLAN bersama-sama telah memilih dan menandatangani perjanjian secara kontraktual, dimana Sdr. RUSLAN yang merupakan pemilik CV. MAMUARE bertanggungjawab atas pembangunan rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa di Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. RUSLAN yang merupakan pemilik CV. MAMUARE bertanggungjawab atas pembangunan rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Sdr. RUSLAN dan Terdakwa terdapat permasalahan dalam progress pembangunan rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Sdr. RUSLAN pernah menemui dan memberitahu Saksi bahwa sudah tidak sanggup lagi menyelesaikan pembangunan rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dana bantuan sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) yang seharusnya ditransfer dari rekening Terdakwa ke rekening CV. MAMUARE akhirnya dicairkan pada tanggal 20 Juli 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 20 Juli 2020 diadakan pertemuan di Kantor Desa untuk melakukan pembagian dana tersebut, namun tidak memperoleh kesepakatan, dikarenakan Istri Sdr. RUSLAN menolak pembagian tersebut;
- Bahwa benar Saksi pada saat pertemuan mengklaim kepemilikan Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) dari dana bantuan tersebut, namun dana tersebut sesungguhnya adalah milik Sdr. DAENG selaku pemilik toko material;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena pertemuan di Kantor Desa pada tanggal 20 Juli 2020 tidak memperoleh kesepakatan, maka dana sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) yang telah dicairkan dibawa dan dipegang oleh Sdr. DARMANSYAH dikarenakan tidak ada pihak yang bersedia menyimpan dana tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilaksanakan pertemuan lanjutan pada tanggal 22 Juli 2020 di Kantor Desa, namun sampai dengan sore hari, Sdr. RUSLAN tidak hadir di Kantor Desa;
- Bahwa setelah bermusyawarah dengan para pihak yang hadir dalam pertemuan tanggal 22 Juli 2020 tersebut akhirnya disepakati bahwa dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) yang dipegang oleh Sdr. DARMANSYAH diberikan kepada Terdakwa dengan catatan bahwa Terdakwa-lah yang akan memberikan bagian milik Sdr. RUSLAN kepada Sdr. RUSLAN;
- Bahwa penyerahan dana dari Sdr. DARMANSYAH kepada Terdakwa tersebut dituangkan di dalam Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan Stimulan Rusak Berat tertanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa, TP4 Kab. Sigi (Sdr. DARMANSYAH), TPM Kab. Sigi (Sdr. HUSSIN), Saksi selaku TPD Desa Beka/Kepala Desa Beka, dan BABIN Desa Beka (Sdr. INDRAWAN);
- Bahwa setelah pertemuan tanggal 22 Juli 2020 tersebut, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang senilai Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) tersebut kepada Sdr. DAENG, namun selebihnya Saksi tidak mengetahui apakah dana/bagian milik Sdr. RUSLAN telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. RUSLAN atau belum;
- Bahwa Saksi saat ini telah mengetahui bahwa Terdakwa ternyata belum menyerahkan dana/bagian milik Sdr. RUSLAN / CV. MAMUARE tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, sekalipun Terdakwa telah diberitahukan mengenai hak-haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan diadakannya Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan tidak adanya pembayaran dana pembangunan rumah milik Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. RUSLAN / CV. MAMUARE;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan penerima Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa di dalam pembangunan rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa dan Saksi pada Bulan April 2020, bersama-sama sepakat untuk melakukan perjanjian secara kontraktual, dimana Saksi yang merupakan pemilik CV. MAMUARE bertanggungjawab atas pembangunan rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
- Bahwa pembangunan rumah Terdakwa sepenuhnya tidak dilakukan oleh Sdr. RUSLAN (CV. MAMUARE), melainkan dalam beberapa kali kesempatan, Terdakwa seringkali juga mengambil langsung bahan material dari Toko Maju Bangunan, dikarenakan pemilik took memberikan kesempatan untuk kasbon (pinjam) terlebih dahulu dimana untuk pembayarannya nanti akan dibayar sekaligus setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa rumah Terdakwa dikerjakan selama 2 (dua) bulan lamanya dan saat ini telah selesai 100% dan telah ditinggali oleh Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. RUSLAN / CV. MAMUARE telah mengeluarkan biaya pribadi untuk melakukan pembangunan rumah Terdakwa dengan total sekitar Rp34.557.500 (tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa oleh karena Terdakwa dan Sdr. RUSLAN ada ketidaksepahaman mengenai jumlah dana yang menjadi hak masing-masing, dimana Terdakwa juga merasa ada biaya yang dikeluarkan selama pembangunan rumah, selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2020 akhirnya dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) yang berada di rekening BNI atas nama Terdakwa tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. DARMANSYAH (Tim TP4 Kab. Sigi);

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. RUSLAN mengetahui adanya pencairan dana tersebut dikarenakan Sdr. RUSLAN sebetulnya diajak untuk menghadiri pencairan dana namun tidak hadir;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) yang berada di rekening BNI atas nama Terdakwa seharusnya langsung ditransfer dari rekening Terdakwa ke rekening Sdr. RUSLAN / CV. MAMUARE (apabila pekerjaan telah dinyatakan rampung), bukan justru dicairkan;
- Bahwa setelah dana dicairkan, selanjutnya pada hari itu juga (20 Juli 2020) dilakukan pertemuan di Kantor Desa, dimana Isteri dari Sdr. RUSLAN tidak sepakat menerima pembayaran dikarenakan jumlah yang disepakati tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima oleh Sdr. RUSLAN;
- Bahwa oleh karena pertemuan tanggal 20 Juli 2020 tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun, selanjutnya dilakukan pertemuan pada tanggal 22 Juli 2020 di Kantor Desa Beka, namun Sdr. RUSLAN atau perwakilannya tidak hadir sama sekali;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan forum, akhirnya dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) yang dipegang oleh Sdr. DARMANSYAH (Tim TP4 Kab. Sigi) diberikan kepada Terdakwa dengan catatan bahwa Terdakwa-lah yang akan memberikan bagian milik Sdr. RUSLAN kepada Sdr. RUSLAN;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima dana sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) tersebut, dibuat pula Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan Stimulan Rusak Berat tertanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa, TP4 Kab. Sigi (Sdr. DARMANSYAH), TPM Kab. Sigi (Sdr. HUSSIN), TPD Desa Beka/Kepala Desa Beka (Sdr. MOH. FITRAH), dan BABIN Desa Beka (Sdr. INDRAWAN);
- Bahwa dana sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya oleh Terdakwa belikan handphone untuk anak Terdakwa seharga Rp2.200.000. (dua juta dua ratus ribu rupiah), membayarkan hutang sejumlah Rp10.000.000. (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. HAMBALI, Terdakwa belikan material berupa semen, pasir, engsel pintu, atap seng, kusen pintu/jendela dan instalasi listrik untuk dipasang di rumah huntap sejumlah Rp15.350.000. (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), beli perabot rumah tangga berupa kipas angin, spring bed, televisi bekas seharga Rp2.850.000. (dua juta delapan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), diberikan kepada mantan istri Terdakwa sejumlah Rp3.000.000. (tiga juta rupiah), diberikan kepada ibu Terdakwa sejumlah Rp2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan selebihnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari selama 5 bulan sejumlah \pm Rp8.000.000. (delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa berani menggunakan uang Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) tersebut dengan harapan akan diganti jika pekerjaan Terdakwa di daerah Pantoloan selesai dan dibayarkan;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak pernah menyerahkan dana/bagian milik Sdr. RUSLAN tersebut dan juga tidak pernah melakukan transfer dana ke rekening perusahaan CV. MAMUARE;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Model Konvensional Kontraktual antara ACMAN dan RUSLAN;
2. Dokumen Pencairan Dana Bantuan Stimulan Tahap II Pembangunan Rumah Rusak Berat Model Konvensional Kontraktual;
3. Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan Stimulan Rusak Berat tertanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa, TP4 Kab. Sigi (Sdr. DARMANSYAH), TPM Kab. Sigi (Sdr. HUSSIN), TPD Desa Beka/Kepala Desa Beka (Sdr. MOH. FITRAH), dan BABIN Desa Beka (Sdr. INDRAWAN);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 9 (Sembilan) lembar kwitansi asli pembayaran upah tukang pembangunan sejumlah Rp.9.800.000.(Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- 13 (tiga belas) lembar kwitansi asli dan nota asli pembelian materia bahan bangunan rumah sejumlah Rp. 24.757.500. (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 I warna biru No. IMEI: 860065059118093, IMEI 2: 86006509118085, yang dimana layar handphone dalam kondisi pecah;
- 1 (satu) rangkap copyan surat keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi Nomor: 800/015/BPBD. Tentang pengangkatan tenaga team pendamping percepatan pembangunan perumahan (TP4), kegiatan rehabilitasi dan konstruksi perumahan pasca bencana gempa bumi dan likuifaksi (tahap2) Kabupaten Sigi tahun 2020;
- 1 (satu) rangkap copyan surat Peraturan Bupati Sigi Nomor: 19 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor: 37 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi dan Likuifaksi Tahap II;
- 1 (satu) rangkap copyan berkas gambar rencana dan RAB (rencana anggaran biaya) rusak berat atas nama ACMAN tahun 2020 Kab. Sigi;
- 1 (satu) rangkap copyan dokumen yang isinya surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan, berita acara verifikasi dan evaluasi teknis pekerjaan pembangunan rumah kategori rusak berat model pabrikasi / konvensional kontraktual, laporan pertanggungjawaban dan surat permohonan rekomendasi pencairan untuk pembangunan rumah rusak berat model konvensional kontraktual;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merupakan penerima Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Model Konvensional Kontraktual antara ACMAN dan RUSLAN, diketahui bahwa di dalam pembangunan rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa dan Saksi pada Bulan April 2020, bersama-sama

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk melakukan perjanjian secara kontraktual, dimana Saksi yang merupakan pemilik CV. MAMUARE bertanggungjawab atas pembangunan rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;

- Bahwa pembangunan rumah Terdakwa sepenuhnya tidak dilakukan oleh Sdr. RUSLAN (CV. MAMUARE), melainkan dalam beberapa kali kesempatan, Terdakwa seringkali juga mengambil langsung bahan material dari Toko Maju Bangunan, dikarenakan pemilik toko memberikan kesempatan untuk kasbon (pinjam) terlebih dahulu dimana untuk pembayarannya nanti akan dibayar sekaligus setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa rumah Terdakwa dikerjakan selama 2 (dua) bulan lamanya dan saat ini telah selesai 100% dan telah ditinggali oleh Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa bahwa Sdr. RUSLAN / CV. MAMUARE telah mengeluarkan biaya pribadi untuk melakukan pembangunan rumah Terdakwa dengan total setidaknya Rp34.557.500 (tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa oleh karena Terdakwa dan Sdr. RUSLAN ada ketidaksepahaman mengenai jumlah dana yang menjadi hak masing-masing, dimana Terdakwa juga merasa ada biaya yang dikeluarkan selama pembangunan rumah, selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2020 akhirnya dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) yang berada di rekening BNI atas nama Terdakwa tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. DARMANSYAH (Tim TP4 Kab. Sigi);
- Bahwa walaupun tidak sesuai dengan aturan yang ada, namun pencairan dana tersebut telah diketahui dan diizinkan oleh Tim TP4 Kabupaten Sigi dengan alasan bahwa antara Sdr. RUSLAN dan Terdakwa terdapat permasalahan mengenai jumlah dana yang menjadi hak masing-masing;
- Bahwa Sdr. RUSLAN mengetahui adanya pencairan dana tersebut dan diajak untuk menghadiri pencairan dana namun tidak hadir;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) yang berada di rekening BNI atas nama Terdakwa seharusnya langsung ditransfer dari rekening Terdakwa ke rekening Sdr. RUSLAN / CV. MAMUARE (apabila pekerjaan telah dinyatakan rampung), bukan justru dicairkan;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana dicairkan, selanjutnya pada hari itu juga (20 Juli 2020) dilakukan pertemuan di Kantor Desa, dimana Isteri dari Sdr. RUSLAN tidak sepakat menerima pembayaran dikarenakan jumlah yang disepakati tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima oleh Sdr. RUSLAN;
- Bahwa oleh karena pertemuan tanggal 20 Juli 2020 tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun, selanjutnya dilakukan pertemuan pada tanggal 22 Juli 2020 di Kantor Desa Beka, namun Sdr. RUSLAN atau perwakilannya tidak hadir sama sekali;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan forum, akhirnya dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) yang dipegang oleh Sdr. DARMANSYAH (Tim TP4 Kab. Sigi) diberikan kepada Terdakwa dengan catatan bahwa Terdakwa-lah yang akan memberikan bagian milik Sdr. RUSLAN kepada Sdr. RUSLAN;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima dana sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) tersebut, dibuat pula Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan Stimulan Rusak Berat tertanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa, TP4 Kab. Sigi (Sdr. DARMANSYAH), TPM Kab. Sigi (Sdr. HUSSIN), TPD Desa Beka/Kepala Desa Beka (Sdr. MOH. FITRAH), dan BABIN Desa Beka (Sdr. INDRAWAN);
- Bahwa dana sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Sdr. RUSLAN / CV. MAMUARE melainkan digunakan untuk membeli handphone untuk anak Terdakwa seharga Rp2.200.000. (dua juta dua ratus ribu rupiah), membayarkan hutang sejumlah Rp10.000.000. (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. HAMBALI, Terdakwa belikan material berupa semen, pasir, engsel pintu, atap seng, kusen pintu/jendela dan instalasi listrik untuk dipasang di rumah huntap sejumlah Rp15.350.000. (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), beli perabot rumah tangga berupa kipas angin, spring bed, televisi bekas seharga Rp2.850.000. (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), diberikan kepada mantan istri Terdakwa sejumlah Rp3.000.000. (tiga juta rupiah), diberikan kepada ibu Terdakwa sejumlah Rp2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan selebihnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari selama 5 bulan sejumlah ± Rp8.000.000. (delapan juta rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa berani menggunakan uang Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) tersebut dikarenakan rencananya akan diganti jika pekerjaan Terdakwa di daerah Pantoloan selesai dan dibayarkan;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak pernah menyerahkan dana/bagian milik Sdr. RUSLAN tersebut dan juga tidak pernah melakukan transfer dana ke rekening perusahaan CV. MAMUARE;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi Hakim untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN ALTERNATIF** yaitu KESATU: Pasal 372 KUHP ATAU KEDUA: Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling relevan dan mendekati dengan fakta hukum di persidangan, yang dalam hal ini adalah dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama ACMAN ALIAS PAPA HIJRAH yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa ACMAN ALIAS PAPA HIJRAH dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan ditegaskan pula oleh keterangan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur "dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah adanya niat dan keinginan untuk melakukan perbuatan tindak pidana yang dilakukan secara sadar dan nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" sama dengan pengertian "*Tanpa Hak*" atau "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (Hlm. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa izin atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa merupakan penerima dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) yang mana selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Model Konvensional Kontraktual antara ACMAN dan RUSLAN, diketahui bahwa pembangunan rumah Terdakwa yang terletak di Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi tersebut diserahkan pembangunan dan tanggung jawabnya kepada Sdr. RUSLAN selaku Pemilik CV. MAMUARE;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa rumah Terdakwa tersebut telah selesai dikerjakan selama 2 (dua) bulan lamanya dan saat ini telah selesai 100% dan telah ditinggali oleh Terdakwa dan keluarganya, namun demikian dalam proses pembangunan rumah Terdakwa tersebut ternyata tidak dilakukan sepenuhnya oleh Sdr. RUSLAN (CV. MAMUARE), melainkan dalam beberapa kali kesempatan, Terdakwa seringkali juga mengambil langsung bahan material dari Toko Maju Bangunan, dikarenakan pemilik toko memberikan kesempatan untuk kasbon (pinjam) terlebih dahulu dimana untuk pembayarannya nanti akan dibayar sekaligus setelah pekerjaan selesai;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Sdr. RUSLAN / CV. MAMUARE secara riil telah mengeluarkan biaya pribadi untuk melakukan pembangunan rumah Terdakwa dengan total nilai bon/kwitansi setidaknya-tidaknya sekitar Rp34.557.500 (tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa oleh karena Terdakwa dan Sdr. RUSLAN ada ketidaksepahaman mengenai jumlah dana yang menjadi hak masing-masing, dimana Terdakwa juga merasa ada biaya yang dikeluarkan selama pembangunan rumah, selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2020 akhirnya dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) yang berada di rekening BNI atas nama Terdakwa tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. DARMANSYAH (Tim TP4 Kab. Sigi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa apabila merujuk kepada aturan yang berlaku, dana bantuan stimulan sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) yang berada di rekening BNI atas nama Terdakwa seharusnya langsung ditransfer dari rekening Terdakwa ke rekening Sdr. RUSLAN / CV. MAMUARE (apabila pekerjaan telah dinyatakan rampung), bukan justru dicairkan, namun demikian, diperoleh pula fakta hukum bahwa walaupun tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, namun pencairan dana tersebut telah diketahui dan diizinkan oleh Tim TP4 Kabupaten Sigi dengan alasan bahwa antara Sdr. RUSLAN dan Terdakwa terdapat permasalahan mengenai jumlah dana yang menjadi hak masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa setelah dana dicairkan, selanjutnya pada hari itu juga (20 Juli 2020) dilakukan pertemuan di Kantor Desa, dimana Istri dari Sdr. RUSLAN hadir dalam pertemuan, namun tidak sepakat menerima pembayaran dikarenakan jumlah yang disepakati tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima oleh Sdr. RUSLAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa oleh karena pertemuan tanggal 20 Juli 2020 tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun, selanjutnya dilakukan pertemuan pada tanggal 22 Juli 2020 di Kantor Desa Beka, namun Sdr. RUSLAN atau perwakilannya tidak hadir sama sekali, dan selanjutnya berdasarkan kesepakatan forum yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan Stimulan Rusak Berat tertanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa, TP4 Kab. Sigi (Sdr.

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMANSYAH), TPM Kab. Sigi (Sdr. HUSSIN), TPD Desa Beka/Kepala Desa Beka (Sdr. MOH. FITRAH), dan BABIN Desa Beka (Sdr. INDRAWAN), akhirnya dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) yang dipegang oleh Sdr. DARMANSYAH (Tim TP4 Kab. Sigi) diberikan kepada Terdakwa dengan catatan bahwa Terdakwa-lah yang akan menyelesaikan permasalahan dengan Sdr. RUSLAN dan Terdakwa pula yang akan bertanggung jawab untuk memberikan bagian milik Sdr. RUSLAN kepada Sdr. RUSLAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa dana sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Sdr. RUSLAN / CV. MAMUARE melainkan digunakan untuk membeli handphone untuk anak Terdakwa seharga Rp2.200.000. (dua juta dua ratus ribu rupiah), membayarkan hutang sejumlah Rp10.000.000. (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. HAMBALI, Terdakwa belikan material berupa semen, pasir, engsel pintu, atap seng, kusen pintu/jendela dan instalasi listrik untuk dipasang di rumah huntap sejumlah Rp15.350.000. (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), beli perabot rumah tangga berupa kipas angin, spring bed, televisi bekas seharga Rp2.850.000. (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), diberikan kepada mantan istri Terdakwa sejumlah Rp3.000.000. (tiga juta rupiah), diberikan kepada ibu Terdakwa sejumlah Rp2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan selebihnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari selama 5 bulan sejumlah \pm Rp8.000.000. (delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak pernah menyerahkan dana/bagian milik Sdr. RUSLAN tersebut dan juga tidak pernah melakukan transfer dana kepada Sdr. RUSLAN atau ke rekening perusahaan CV. MAMUARE;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai dana sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dimana seharusnya diberikan kepada Sdr. RUSLAN / CV. MAMUARE, serta perbuatan Terdakwa yang hingga saat ini tidak pernah menyerahkan dana/bagian milik Sdr. RUSLAN tersebut dan juga tidak pernah melakukan transfer dana kepada Sdr. RUSLAN atau ke rekening perusahaan CV. MAMUARE, namun justru menggunakan dana sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) untuk segala kepentingan pribadi Terdakwa, adalah perbuatan yang masuk dalam kategori "penguasaan secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur “barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur “barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” diartikan sebagai seorang pemilik sah dari barang tersebut memberikan kepercayaan penguasaan sementara kepada seseorang yang lain sehingga membuat barang tersebut berada pada penguasaan sementara secara sah dan bukan diawali dari tindakan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa oleh karena adanya permasalahan pembagian dana antara Terdakwa dan Sdr. RUSLAN serta telah dilaksanakannya pertemuan tanggal 20 Juli 2020 dan pada tanggal 22 Juli 2020 di Kantor Desa Beka, namun tidak menghasilkan keputusan apapun, maka selanjutnya berdasarkan kesepakatan forum yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan Stimulan Rusak Berat tertanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa, TP4 Kab. Sigi (Sdr. DARMANSYAH), TPM Kab. Sigi (Sdr. HUSSIN), TPD Desa Beka/Kepala Desa Beka (Sdr. MOH. FITRAH), dan BABIN Desa Beka (Sdr. INDRAWAN), akhirnya dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) yang dipegang oleh Sdr. DARMANSYAH (Tim TP4 Kab. Sigi) diberikan kepada Terdakwa dengan catatan bahwa Terdakwa-lah yang akan menyelesaikan permasalahan dengan Sdr. RUSLAN dan Terdakwa pula yang akan bertanggung jawab untuk memberikan bagian milik Sdr. RUSLAN kepada Sdr. RUSLAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa penguasaan Terdakwa terhadap dana yang seharusnya diberikan kepada Sdr. RUSLAN sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) adalah merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori penguasaan sementara secara sah dan bukan diawali dari tindakan kejahatan, melainkan didahului dengan adanya suatu kesepakatan bersama dalam forum yang dihadiri oleh Terdakwa, TP4 Kab. Sigi (Sdr. DARMANSYAH), TPM Kab. Sigi (Sdr. HUSSIN), TPD Desa Beka/Kepala Desa Beka (Sdr. MOH. FITRAH), dan BABIN Desa Beka (Sdr. INDRAWAN) tersebut;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur *"barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan"* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 372 KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti yang kuat dalam persidangan tentang perbuatan Terdakwa yang menunjukkan adanya suatu tipu muslihat, kebohongan, keadaan palsu, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan suatu penipuan baik sebelum maupun setelah Terdakwa melakukan penguasaan terhadap dana sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) tersebut;
2. Bahwa adapun fakta hukum yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya bahwa *"Terdakwa menelfon saksi Mirnawati meminta agar pencairan dana bantuan stimulant dari rekening Terdakwa dilakukan dengan cara penarikan tunai dimana Terdakwa akan pergi keluar ke Kalimantan"* dan *"Terdakwa tidak mau menandatangani slip transfer dan tidak akan mencairkan dana jika uang tersebut ditransfer kepada saksi Ruslan Alias papa Aco"*, menurut Majelis Hakim tidaklah dapat dianggap sebagai suatu fakta hukum yang terbukti dipersidangan dikarenakan hanya diperoleh dari keterangan SAKSI MIRNAWATI saja tanpa didukung oleh keterangan Saksi lainnya maupun alat bukti yang lain;
3. Bahwa berdasarkan keterangan SAKSI DARMANSYAH dan SAKSI MOH. FITRAH, diperoleh fakta hukum bahwa pada saat pertemuan di Kantor Desa Beka tanggal 22 Juli 2020, Terdakwa tidak terbukti sama sekali melakukan perbuatan yang menunjukkan adanya suatu tipu muslihat, kebohongan, keadaan palsu, ataupun hal-hal lain yang menyebabkan Terdakwa kemudian memperoleh dana sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) tersebut, melainkan justru penguasaan Terdakwa atas dana sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) tersebut merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori penguasaan sementara secara sah oleh karena didahului dengan adanya suatu kesepakatan bersama dalam forum yang dihadiri oleh Terdakwa, TP4

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sigi (Sdr. DARMANSYAH), TPM Kab. Sigi (Sdr. HUSSIN), TPD Desa Beka/Kepala Desa Beka (Sdr. MOH. FITRAH), dan BABIN Desa Beka (Sdr. INDRAWAN);

4. Bahwa sekalipun pada awalnya dapat dipahami bahwa segala proses pencairan dana bantuan tersebut bermasalah secara prosedural, namun demikian, Majelis Hakim berpendirian bahwa proses pencairan dana bantuan tersebut merupakan hasil dari kesepakatan antara Terdakwa dan Sdr. RUSLAN serta telah diketahui dan diizinkan oleh Tim TP4 Kabupaten Sigi dengan alasan bahwa antara Sdr. RUSLAN dan Terdakwa terdapat permasalahan mengenai jumlah dana yang menjadi hak masing-masing, dan karenanya, Majelis Hakim dalam perkara ini tidak akan mempertimbangkan lebih jauh mengenai prosedur pencairan dana yang terjadi dalam perkara ini, melainkan hanya akan menitikberatkan pada perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan bagian dana milik Sdr. RUSLAN kepada Sdr. RUSLAN setelah adanya kesepakatan bersama dalam forum di Kantor Kepala Desa Beka pada tanggal 22 Juli 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum dan keadilan yang hakiki, dan oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (Sembilan) lembar kwitansi asli pembayaran upah tukang pembangunan sejumlah Rp.9.800.000. (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan 13 (tiga belas) lembar kwitansi asli dan nota asli pembelian material bahan bangunan rumah sejumlah Rp. 24.757.500. (dua

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang keseluruhannya merupakan barang bukti milik Sdr. RUSLAN, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. RUSLAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 I warna biru No. IMEI: 860065059118093, IMEI 2: 86006509118085, yang dimana layar handphone dalam kondisi pecah, yang merupakan barang yang bernilai ekonomis bagi pemiliknya, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. SUCIPTO ALIAS PAPA ALDI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) rangkap copyan surat keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi Nomor: 800/015/BPBD. Tentang pengangkatan tenaga team pendamping percepatan pembangunan perumahan (TP4), kegiatan rehabilitasi dan konstruksi perumahan pasca bencana gempa bumi dan likuifaksi (tahap2) Kabupaten Sigi tahun 2020; 1 (satu) rangkap copyan surat Peraturan Bupati Sigi Nomor: 19 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor: 37 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi dan Likuifaksi Tahap II; 1 (satu) rangkap copyan berkas gambar rencana dan RAB (rencana anggaran biaya) rusak berat atas nama ACMAN tahun 2020 Kab. Sigi; dan 1 (satu) rangkap copyan dokumen yang isinya surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan, berita acara verifikasi dan evaluasi teknis pekerjaan pembangunan rumah kategori rusak berat model pabrikasi / konvensional kontraktual, laporan pertanggungjawaban dan surat permohonan rekomendasi pencairan untuk pembangunan rumah rusak berat model konvensional kontraktual, yang keseluruhannya diperlukan sebagai lampiran/penjelas dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim selanjutnya menetapkan agar barang tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim akan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Sdr. RUSLAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ACMAN ALIAS PAPA HIJRAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ACMAN ALIAS PAPA HIJRAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 9 (sembilan) lembar kwitansi asli pembayaran upah tukang pembangunan sejumlah Rp.9.800.000. (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 13 (tiga belas) lembar kwitansi asli dan nota asli pembelian materia bahan bangunan rumah sejumlah Rp. 24.757.500. (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. RUSLAN;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 I warna biru No. IMEI: 860065059118093, IMEI 2: 86006509118085, yang dimana layar handphone dalam kondisi pecah;

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. SUCIPTO ALIAS PAPAALDI;

- 1 (satu) rangkap copyan surat keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi Nomor: 800/015/BPBD. Tentang pengangkatan tenaga team pendamping percepatan pembangunan perumahan (TP4), kegiatan rehabilitasi dan konstruksi perumahan pasca bencana gempa bumi dan likuifaksi (tahap2) Kabupaten Sigi tahun 2020;
- 1 (satu) rangkap copyan surat Peraturan Bupati Sigi Nomor: 19 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor: 37 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi dan Likuifaksi Tahap II;
- 1 (satu) rangkap copyan berkas gambar rencana dan RAB (rencana anggaran biaya) rusak berat atas nama ACMAN tahun 2020 Kab. Sigi;
- 1 (satu) rangkap copyan dokumen yang isinya surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan, berita acara verifikasi dan evaluasi teknis pekerjaan pembangunan rumah kategori rusak berat model pabrikasi / konvensional kontraktual, laporan pertanggungjawaban dan surat permohonan rekomendasi pencairan untuk pembangunan rumah rusak berat model konvensional kontraktual;

AGAR TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari SENIN tanggal 31 MEI 2021, oleh kami, ALLANNIS CENDANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI AULIA RAHMAN, S.H., dan ARZAN RASHIF RAKHWADA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 03 JUNI 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JEFRIANTON, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh HENDRA DUDE, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI AULIA RAHMAN, S.H.

ALLANNIS CENDANA, S.H., M.H.

TTD

ARZAN RASHIF RAKHWADA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

JEFRIANTON., S.H.

Halaman 36 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II